



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 10 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 5, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, 10270; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Wiyono, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.5/PHPL/SET/KUM.6/10/2018, tanggal 10 Oktober 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CITRA NIAGA NUSANTARA, tempat kedudukan di Jalan Ciumbuleuit Nomor 187 Kota Bandung; yang diwakili oleh Dr. Eddy Wirawan, S.H., jabatan Direktur Utama PT Citra Niaga Nusantara;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yufendi Yuhiandi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat yang beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 10 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda surat Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Disingkat (SPP-IIUPH) Nomor S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, tanggal 24 Februari 2016, dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai dikeluarkannya Penetapan lain dikemudian hari ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPP-IIUPH) Nomor S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, tanggal 24 Februari 2016 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPP-IIUPH) Nomor S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, tanggal 24 Februari 2016 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Diaktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPP-IIUPH) sesuai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392K/TUN/2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN-JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/G/2014/PTUN-JKT, dengan tarif Rp. 30.000,00 /meter (tiga puluh ribu per meter) yaitu dengan total Rp. 3.109.387.500,00 (tiga milyar seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
3. Objek gugatan merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai kewajiban pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT tanggal 12 Januari 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 108/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Juli 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 50 K/TUN/2018, tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 10 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa karena pokok persoalan yang menjadi penyebab gugatan diajukan dalam perkara *a quo* sudah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Nomor 144/G/2014/PTUN.JKT, *juncto* Putusan Nomor 32/B/2015/PT.TUN.JKT, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/TUN/2015, yang mengabulkan gugatan Penggugat. (*in casu* Penggugat/Terbanding yang sekarang dalam perkara Nomor 202/G/2016/PTUN. JKT *juncto* perkara Nomor 108/B/2017/PT TUN JKT.). Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah menyatakan batal dan memerintahkan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*in casu* Tergugat/Pembanding) untuk mencabut objek sengketa, yaitu SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 10 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Penggugat/Terbanding berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk minta pembatalan objek sengketa tersebut sebenarnya adalah agar objek sengketa (*in casu* SPP-IIUPH Nomor S.285/VI-BIKPHH/2014 tanggal 9 Mei 2014 yang dibatalkan tersebut) untuk diperbaiki (dikoreksi) dengan penerbitan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) baru menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Lampiran II B 2 (sesuai permohonan Penggugat/Terbanding dalam surat tanggal 16 Mei 2014 Nomor 01/DBUK-IIUPH/2014) dengan rumusan "*ex area*" yang pernah dieksploitasi untuk wilayah Kalimantan dan Maluku tarif Rp.30.000/Ha (tiga puluh ribu rupiah perhektar) untuk 20 tahun", maka Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan SPP-IIUPH baru terikat (wajib) mencantumkan tarif sebesar Rp.30.000,00 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 yang diminta dalam gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001